



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, 54 tahun/Blora, 04 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan juru parkir, tempat tinggal di Blora, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, 44 tahun/Blora, 01 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Karawang, sebagai **Pemohon II**;
3. **PEMOHON III**, 41 tahun/Blora, 27 November 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Blora, sebagai **Pemohon III**; Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti surat, serta mendengarkan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 April 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 516/Pdt.P/2022/PA.Bla tanggal 27 April 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 1999 telah meninggal dunia ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama A di Cepu karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Blora, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. XXX tertanggal 26 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten

Halaman 1 dari 25 hal.

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blora pada tanggal 26 April 2023 Selanjutnya disebut Almarhum, dan ibu kandung dari para Pemohon yang bernama B di Cepu karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Blora, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. XXX tertanggal 08 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Blora pada tanggal 08 Juli 2021 Selanjutnya disebut Almarhummah;

2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama A meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 13 Juni 1999 dan ibunya yang bernama B meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021;
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan B pada tanggal 13 Juni 1999 (sesuai surat nikah, Nomor: 92/311/19560 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora), pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 7 (tujuh) orang anak yang bernama:
 - a. C (sudah meninggal pada 1962)
 - b. D (Sudah meninggal pada 17 Januari 2019)
 - c. E (sudah meninggal 1965)
 - d. PEMOHON I
 - e. F (sudah meninggal pada 04 september 2019)
 - f. PEMOHON II
 - g. PEMOHON III
4. Bahwa, Almarhum A yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 1999 dan Almarhumah B yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. C (sebagai anak perempuan kandung).
 - b. D (sebagai anak laki-laki kandung).
 - c. E (sebagai anak perempuan kandung).
 - d. PEMOHON I (sebagai anak laki-laki kandung).
 - e. F (sebagai anak perempuan kandung).
 - f. PEMOHON II (sebagai anak perempuan kandung).
 - g. PEMOHON III (sebagai anak perempuan kandung).
5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

Halaman 2 dari 25 hal.
Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum A dan Almarhumah B sesuai Hukum Waris Islam;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum A dan Almarhumah B, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum A dan Almarhumah B, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blora atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum A telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 1999 dan Almarhumah B telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum A dan Almarhumah B adalah:
 - a. C (sebagai anak perempuan kandung).
 - b. D (sebagai anak laki-laki kandung).
 - c. E (sebagai anak perempuan kandung).
 - d. PEMOHON I (sebagai anak laki-laki kandung).
 - e. F (sebagai anak perempuan kandung).
 - f. PEMOHON II (sebagai anak perempuan kandung).
 - g. PEMOHON III (sebagai anak perempuan kandung).
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah hadir dimuka persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dengan ada perubahan dan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Posita:
 - Bahwa nama ayah Taslimah yang benar adalah Wariyon alias Ngali Harjo;

Halaman 3 dari 25 hal.
Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada posita 2 ada perubahan yang benar adalah, bahwa ayah Para Pemohon yang bernama A meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 1999, sedangkan ibu Para Pemohon yang bernama B meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021;
- Pada posita 3 ada perubahan bahwa yang benar pernikahan B dengan A terjadi pada tanggal 18 Juni 1960 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/311/1960;
- Posita 5 ada perubahan menjadi, bahwa almarhum B telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. PEMOHON I (anak kandung laki-laki);
 - b. PEMOHON II (anak kandung perempuan);
 - c. PEMOHON III bin Kusni (anak kandung perempuan);
- Posita 6 ada perubahan menjadi, bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk dapat mengambil uang hasil lelang bagian waris dari almarhum B di Pengadilan Agama Blora;

2. Petitum:

Ada perubahan petitum menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum B telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum B sebagai berikut:
 - a. PEMOHON I (anak kandung laki-laki);
 - b. PEMOHON II (anak kandung perempuan);
 - c. PEMOHON III bin Kusni (anak kandung perempuan);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (PEMOHON I) NIK XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 08-08-2012, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Blora dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 4 dari 25 hal.
Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (PEMOHON I) No. XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 20-08-2018, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Blora dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.2;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (PEMOHON II) NIK XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang tanggal 08-10-2012, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Blora dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II (PEMOHON II) No. XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang tanggal 16-01-2015, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Blora dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon III (PEMOHON III) NIK XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 07-08-2012, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Blora dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III (PEMOHON III) No. XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 21-03-2019, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Blora dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama A dan Taslimah binti Ngali Harjo No. XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cepu, Kabupaten

Halaman 5 dari 25 hal.
Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blora tanggal 18-06-1960, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Blora dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama A No. XXX tanggal 26-04-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Blora dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.8;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Taslimah Nomor 3316-KM-XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 11-07-2022, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Blora dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.9;
 10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ngali Harjo No.: XXX yang dikeluarkan oleh Lurah Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora tanggal 23 Mei 2023, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Blora dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.10;
 11. Fotokopi Surat Kematian atas nama Suginah No.: XXX yang dikeluarkan oleh Lurah Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora tanggal 23 Mei 2023, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Blora dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.11;
 12. Fotokopi Surat Kematian atas nama Tutik No.: XXX yang dikeluarkan oleh Lurah Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora tanggal 23 Mei 2023, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Blora dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.12;

Halaman 6 dari 25 hal.
Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sugito Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gadu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora tanggal 17 Januari 2019, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Blora dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Lestari Nomor 3316-KM-XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 09-06-2020, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Blora dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XX tentang Para Pemohon sebagai ahli waris Taslimah yang masih hidup, yang dikeluarkan oleh Lurah Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora tanggal 26 April 2023, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Blora dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.15;
16. Fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh KPKNL Semarang tanggal 31 Mei 2022, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Blora dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.16;

Bahwa disamping surat-surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Blora, saksi adalah sepupu Para Pemohon;

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon dan kenal dengan ibu kandung Pemohon bernama B;

Halaman 7 dari 25 hal.
Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Taslimah adalah anak dari pasangan suami istri Wariyon alias Ngali Harjo dan Suginah;
- Bahwa setahu saksi B menikah dengan Kusni dan dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Taslimah telah meninggal dunia pada tahun 2021 lalu;
- Bahwa setahu saksi orangtua Taslimah telah meninggal dunia keduanya, yaitu Wariyon alias Ngali Harjo pada tahun 1971 dan Suginah pada tahun 1975;
- Bahwa setahu saksi Sudarmi dan Taslimah adalah anak dari pasangan Setrodimedjo dan Surip;
- Bahwa setahu saksi, suami Taslimah yang bernama Kusni telah meninggal pada tahun 1999;
- Bahwa setahu saksi anak Taslimah yang 4 orang telah meninggal dunia, yaitu Tutik dan Tri Sugiartini telah meninggal pada saat usia 1 tahun, sedangkan Sugito dan Sri Lestari meninggal pada tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi anak Taslimah yang masih hidup ada 3 orang, yaitu PEMOHON I, PEMOHON II, dan PEMOHON III (Para Pemohon);
- Bahwa setahu saksi Taslimah semasa hidupnya mendapat bagian waris dari saudara kandungnya, yaitu almarhum Sugito;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon beragama Islam, dan Taslimah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris guna untuk mengambil hasil lelang bagian waris Taslimah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keluarga lain yang keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;

2. SAKSI II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Blora, saksi adalah istri sepupu Para Pemohon;

Di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon dan kenal dengan ibu kandung Pemohon bernama B;
- Bahwa setahu saksi Taslimah adalah anak dari pasangan suami istri Wariyon alias Ngali Harjo dan Suginah;

Halaman 8 dari 25 hal.

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi B menikah dengan Kusni dan dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Taslimah telah meninggal dunia pada tahun 2021 lalu;
- Bahwa setahu saksi orangtua Taslimah telah meninggal dunia keduanya, yaitu Wariyon alias Ngali Harjo pada tahun 1971 dan Suginah pada tahun 1975;
- Bahwa setahu saksi Sudarmi dan Taslimah adalah anak dari pasangan Setrodimedjo dan Surip;
- Bahwa setahu saksi, suami Taslimah yang bernama Kusni telah meninggal pada tahun 1999;
- Bahwa setahu saksi anak Taslimah yang 4 orang telah meninggal dunia, yaitu Tutik dan Tri Sugiartini telah meninggal pada saat usia 1 tahun, sedangkan Sugito dan Sri Lestari meninggal pada tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi anak Taslimah yang masih hidup ada 3 orang, yaitu PEMOHON I, PEMOHON II, dan PEMOHON III (Para Pemohon);
- Bahwa setahu saksi Taslimah semasa hidupnya mendapat bagian waris dari saudara kandungnya, yaitu almarhum Sugito;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon beragama Islam, dan Taslimah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris guna untuk mengambil hasil lelang bagian waris Taslimah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keluarga lain yang keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk selengkapny Penetapan ini merujuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokoknya perkara dalam permohonan aquo adalah Para Pemohon memohon agar Taslimah bin Wariyun ditetapkan

Halaman 9 dari 25 hal.
Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021 dan Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Taslimah bin Wariyun;

Bahwa permohonan penetapan Ahli Waris tersebut di atas bertujuan untuk mengambil uang hasil lelang bagian warisan dari Taslimah bin Wariyun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, permohonan Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.15, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (KTP Pemohon I), P.2 (KTP Pemohon II) dan P.3 (KTP Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan tinggal di wilayah Kabupaten Blora, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kartu Keluarga Pemohon I), P.5 (Kartu Keluarga Pemohon II) dan P.3 (Kartu Keluarga Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan keterangan 2 orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari B;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Cepu, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Taslimah binti Ngali Harjo adalah istri dari A yang menikah pada tanggal 18-06-1960;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Surat Kematian atas nama Kusni) yang dikeluarkan oleh Lurah Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan keterangan 2 orang saksi maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kusni telah meninggal dunia pada tahun 1999;

Halaman 10 dari 25 hal.

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Kutipan Akta Kematian atas nama Taslimah) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Taslimah telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Surat Kematian atas nama Ngali Harjo) yang dikeluarkan oleh Lurah Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan keterangan 2 orang saksi maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kusni telah meninggal dunia pada tahun 1971;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Surat Kematian atas nama Suginah) yang dikeluarkan oleh Lurah Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan keterangan 2 orang saksi maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kusni telah meninggal dunia pada tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Surat Kematian atas nama Tutik) yang dikeluarkan oleh Lurah Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan keterangan 2 orang saksi maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kusni telah meninggal dunia pada tahun 1963;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Surat Kematian atas nama Sugito) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan keterangan 2 orang saksi maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kusni telah meninggal dunia pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Lestari) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Taslimah telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Surat Keterangan Ahli Waris) yang dikeluarkan oleh Lurah Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan keterangan 2 orang saksi maka harus

Halaman 11 dari 25 hal.

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari B yang masih hidup;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Risalah Salinan Lelang) yang dikeluarkan oleh KPKNL Semarang, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Taslimah mendapat bagian waris dari saudara kadungnya, yaitu almahum Sugito yang telah dilelang dengan hasil sejumlah Rp39.791.666,67 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR, maka secara formil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai dalil permohonan Para Pemohon, menerangkan bahwa Para Pemohon beragama Islam, dan Taslimah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, dan tujuan Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris guna untuk mengambil hasil lelang bagian waris Taslimah, serta tidak ada keluarga lain yang keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa B telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021;
2. Bahwa ayah kandung Taslimah yang bernama Wariyon alias Ngali Harjo telah meninggal dunia pada tahun 1971, sedangkan ibu kandung Taslimah yang bernama Suginah telah meninggal dunia pada tahun 1975;
3. Bahwa suami Taslimah yang bernama A telah meninggal dunia pada tahun 1999;
4. Bahwa B mempunyai anak kandung 7 orang;

Halaman 12 dari 25 hal.

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, anak kandung B yang 4 orang telah meninggal dunia, yaitu Tutik dan Tri Sugiartini telah meninggal pada saat usia 1 tahun, sedangkan Sugito dan Sri Lestari meninggal pada tahun 2019;
6. Bahwa, anak kandung B yang masih hidup ada 3 orang, yaitu PEMOHON I, PEMOHON II, dan PEMOHON III (Para Pemohon);
7. Bahwa Taslimah mendapat bagian waris dari saudara kadungnya, yaitu almahum Sugito yang telah dilelang dengan hasil sejumlah Rp39.791.666,67 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen);
8. Bahwa Para Pemohon beragama Islam, dan Taslimah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
9. Bahwa tujuan Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris guna untuk mengambil hasil lelang bagian waris Taslimah;
10. Bahwa, tidak ada keluarga lain yang keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;

Dalam Hal Pewaris (Muwarits)

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa Taslimah telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021 dalam keadaan beragama Islam, maka beralasan hukum untuk Majelis Hakim menyatakan Taslimah sebagai pewaris (muwarits), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang menyatakan "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum 1 permohonan Pemohon, dapat dikabulkan;

Dalam Hal Ahli Waris

Menimbang, bahwa orang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan yang masih hidup pada saat meninggalnya pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris adalah ahli waris, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan, "*Ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan*

Halaman 13 dari 25 hal.
Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa kelompok ahli waris terdiri dari orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, dan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 angka (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa pada saat B meninggal dunia pada tahun 2012 dalam keadaan beragama Islam, ahli waris Taslimah yang masih hidup adalah 3 orang anaknya yang bernama PEMOHON I, PEMOHON II, dan PEMOHON III (Para Pemohon), oleh karenanya yang menjadi ahli waris dari B adalah PEMOHON I, PEMOHON II, dan PEMOHON III (Para Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa ahli waris dari B adalah PEMOHON I, PEMOHON II, dan PEMOHON III (Para Pemohon);

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 33 sebagai berikut:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَأَوْهَهُمْ تَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Para Pemohon bertujuan untuk mengambil uang hasil lelang bagian warisan almarhum Taslimah, dalam hal ini Majelis hakim menilai tujuan permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Majelis dapat mempertimbangkannya;

Halaman 14 dari 25 hal.

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter yang tidak ada pihak lawan dan bersifat *ex parte*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan B telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021;
3. Menetapkan ahli waris B adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEMOHON I (Anak laki-laki);
 - 3.2. PEMOHON II (Anak perempuan);
 - 3.3. PEMOHON III (Anak perempuan);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000.00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaidah 1444 Hijriah, oleh Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sriyanto, S.H.I., M.H. dan Nasrudin Romli, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Nurhayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 25 hal.

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 495.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp 30.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 25 hal.
Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Bla